



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.

13. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Jakarta Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
20. Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Jakarta Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan

- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
 - a. SKPD/UKPD;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. Dinas Kebersihan;
 - c. Dinas Tata Air;
 - d. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - e. Dinas Perindustrian dan Energi;

- f. Dinas Perhubungan dan Transportasi;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Bina Marga;
 - i. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat.
- (2) Pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Kepolisian Daerah Metro Jaya Raya (POLDA Metro Jaya); dan
 - b. Kantor Search And Rescue (SAR) Jakarta.
- (3) Pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan hukum lainnya.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis layanan Layanan Jakarta Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Jakarta Siaga 112 antara SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Jakarta Siaga 112 BPBD selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Jakarta Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.

- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
- a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112, SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. BPBD
 - 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112; dan
 - 3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
 - 1. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - 2. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - 3. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - 4. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah

Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.

d. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Jakarta Siaga 112.

Pasal 12

- (1) SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Jakarta Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Jakarta Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Jakarta Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Jakarta Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 SKPD/UKPD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 pada masing-masing SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPBD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Jakarta Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan dengan tembusan, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2016
Tanggal 14 Juli 2016

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN JAKARTA SIAGA 112 ANTARA SKPD/UKPD,
INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

No.	Kejadian	SKPD/UKPD/Instansi
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	UPT AGD Dinas Kesehatan, PMI
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, UPT AGD Dinas Kesehatan, Kantor SAR Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, POLDA Metro Jaya
3.	Penanganan kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Satuan Polisi Pamong Praja, UPT AGD Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLDA Metro Jaya
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	POLDA Metro Jaya, UPT AGD Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal sepertipembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	POLDA Metro Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja, UPT AGD Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6.	Penanganan kejadian terorisme	POLDA Metro Jaya, UPT AGD Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, UPT AGD Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, POLDA Metro Jaya, Kelurahan
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, UPT AGD Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

9.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLDA Metro Jaya, Kantor SAR Jakarta, Dinas Bina Marga
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLDA Metro Jaya, Kantor SAR Jakarta, Dinas Bina Marga
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLDA Metro Jaya, Kantor SAR Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2016
Tanggal 14 Juli 2016

KEBUTUHAN LINE TELEPON INSTANSI

No.	Nama Instansi	Kebutuhan Line
1.	POLDA Metro Jaya	10
2.	Kantor SAR Jakarta	4
3.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
4.	UPT Ambulans Gawat Darurat	10
5.	Dinas Perhubungan dan Transportasi	4
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	4
7.	Dinas Tata Air	2
8.	Dinas Bina Marga	2
9.	Dinas Sosial	2
10.	Dinas Perindustrian dan Energi	2
11.	Dinas Kebersihan	4
12.	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	4
13.	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	2
Total		58

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA